



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deiyai Nomor 136/PL.02.1-BA/9408/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Deiyai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 78.959 (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,

ttd


YULIANUS MOTE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DEIYAI

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Bowobado	6	14	3593	2796	6389
2.	Kapiraya	5	12	2861	2328	5189
3.	Tigi	20	52	14187	13227	27414
4.	Tigi Barat	22	55	13283	11780	25063
5.	Tigi Timur	14	31	7753	7151	14904
Total		67	164	41677	37282	78959

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YULIANUS MOTE



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI

BERITA ACARA

Nomor: 136/PL.02.1-BA/9408/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN DEIYAI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

Pada hari jumat tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kantor KPU Deiyai, KPU Kabupaten Deiyai telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Deiyai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Deiyai menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Deiyai dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN DEIYAI				
JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
67	164	41.677	37.282	78.959

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.
- d.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Waghete

Pada Tanggal : 20 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI

- | | | |
|---------------------|---------|---|
| 1. YULIANUS MOTE | KETUA | 1  |
| 2. OCTOVIANUS PEKEI | ANGGOTA | 2  |
| 3. LAORENSIUS ADII | ANGGOTA | 3  |
| 4. MELIANUS PEKEI | ANGGOTA | 4  |
| 5. YANCE ADII | ANGGOTA | 5  |









REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI : PAPUA TENGAH
 KABUPATEN : DEIYAI

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOUWOBADO	6	14	20	6	2	
2	KAPIRAYA	5	12	348	15	0	
3	TIGI	20	52	786	292	23	
4	TIGI BARAT	22	55	35	58	16	
5	TIGI TIMUR	14	31	239	49	10	
TOTAL		67	164	1428	420	51	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Deiyai di Waghete Tanggal 20 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	YULIANUS MOTE	
2. ANGGOTA	OKTOVIANUS PEKEI	
3. ANGGOTA	LAORENSIUS ADII	
4. ANGGOTA	MELIANUS PEKEI	
5. ANGGOTA	YANCE ADII	



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN**

PROVINSI : PAPUA TENGAH
KABUPATEN : DEIYAI

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOWOUBADO	6	14	3593	2796	6389	
2	KAPIRAYA	5	12	2861	2328	5189	
3	TIGI	20	52	14187	13227	27414	
4	TIGI BARAT	22	55	13283	11780	25063	
5	TIGI TIMUR	14	31	7753	7151	14904	
TOTAL		67	164	41677	37282	78959	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Deiyai di Waghete Tanggal 20 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	YULIANUS MOTE	
2. ANGGOTA	OKTOVIANUS PEKEI	
3. ANGGOTA	LAORENSIUS ADII	
4. ANGGOTA	MELIANUS PEKEI	
5. ANGGOTA	YANCE ADII	